



Puskesmas Gatak

Jl. Kranon, Blimbing, Kecamatan Gatak 57557 0271781682

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gatak

Pelayanan KB

No. SK : 445.4/054/X/2021

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas E-KTP atau KK
2. Membawa Kartu Kepersertaan JKN
3. Membawa Kartu Berobat dari Puskesmas bila Pasien Lama
4. Membawa fotocopy kartu KB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang, Pasien Diperiksa di meja skrining (Petugas mengukur suhu pasien)
2. Pasien mengambil nomor antrian, lalu menunggu di panggil oleh petugas pendaftaran untuk di daftarkan ke poli yang dituju
3. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan KB lalu dipanggil petugas
4. Pasien mendapatkan pelayanan KB
5. Pasien mengumpulkan fotocopy kartu KB, kartu BPJS, KTP, KK ke petugas
6. Pasien melakukan pembayaran di kasir
7. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien JKN (PBI/Askes/Mandiri) : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang standart tarif JKN
2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo No 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Puskesmas Gatak

Jl. Kranon, Blimbing, Kecamatan Gatak 57557 0271781682

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gatak

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN KB

Pengaduan Layanan

Bagian Penanganan Pengaduan

UPTD Puskesmas Gatak

Telp : 0271 - 781682

SMS/WA : 0882 0079 41796

Email : sik_gatak@yahoo.com

Situs Web : <https://bit.ly/SIPPPuskGatakku>

Facebook : Puskesmas Gatak

Instagram : Puskesmas Gatak